



**WALIKOTA MAGELANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 82  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM DAN  
PEMANFAATAN DANA PERSALINAN DI RUMAH BERSALIN PATEN  
KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan sistem dan pemanfaatan dana persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Pemanfaatan Dana Persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Persalinan di Rumah Bersalin Paten perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Persalinan Rumah Bersalin Paten di Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874 );

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor3);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 48);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 82 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM DAN PEMANFAATAN DANA PERSALINAN DI RUMAH BERSALIN PATEN KOTA MAGELANG

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Pemanfaatan Dana Persalinan di Rumah Bersalin Paten Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 82) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 14 Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit yang melaksanakan pekerjaan Teknis di bawah Dinas Kesehatan.

6. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB Paten adalah Klinik yang memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, pelayanan postnatal, pelayanan KB dan pelayanan rujukan secara professional.
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Peserta adalah Ibu hamil / bersalin / nifas yang memanfaatkan pelayanan di RB Paten dan yang memiliki Kartu Indonesia Sehat.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum/ Klinik Pratama dan dokter keluarga.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan untuk rawat inap yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama dalam hal ini UPTD RB paten untuk keperluan persalinan.
14. Sistem Pembiayaan adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah kunjungan rawat jalan/ rawat inap, tindakan persalinan normal, tindakan pra rujukan dan pelayanan keluarga berencana.
15. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana di RB Paten baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
16. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun diluar dinas kesehatan.

17. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan Kerja Anggaran yang memuat rincian kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang belum disyahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota Magelang.
  18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian pelaksanaan kegiatan yang meliputi organisasi pelaksana kegiatan, program, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana dan jumlah anggaran yang dibutuhkan yang telah disyahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Walikota Magelang.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan bagi peserta BPJS Kesehatan dimanfaatkan oleh PPK tingkat pertama melalui mekanisme anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan diatur sebagai berikut:
  - a. 40% (empat puluh persen) untuk jasa operasional
  - b. 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan.

- (3) Pemanfaatan pembagian tersebut ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam pengajuan RKA/DPA.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Jasa Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk :
- a) pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);
  - b) penggandaan;
  - c) pengadaan / pembelian obat-obatan;
  - d) pembelian alat habis pakai;
  - e) pemeliharaan Gedung;
  - f) pemeliharaan Alat Kantor;
  - g) pemeliharaan Alat Kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf b digunakan untuk pegawai di UPTD RB Paten.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) RB Paten mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan melalui FKTP yang bekerjasama dengan RB Paten atas pelayanan yang telah diberikan.
- (2) Dana Klaim dari BPJS Kesehatan disetor ke Rekening Kas Daerah sebagai pendapatan restribusi melalui Bendahara Penerimaan.



(3) Pemanfaatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dilakukan melalui mekanisme anggaran sesuai dengan proporsi kegiatan pelayanan persalinan di RB Paten.

4 Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) RB Paten bertanggungjawab dan melaporkan penggunaan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berasal dari BPJS Kesehatan kepada kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada RB Paten dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.


## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Diterapkan di Magelang  
pada tanggal 19 Februari 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 17